SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 10 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka dan agar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012.

Mengingat 2

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Republik Tambahan Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-2008 tentang Nomor 12 Tahun Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18);

- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa
 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor
 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa
 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor tentang Perubahan Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka
- 8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya termasuk Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

- 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

- 14. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADD Minimal adalah bagian ADD yang besarnya dibagi rata bagi semua desa.
- 16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADD Proporsional adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.
- 17. Pagu ADD adalah jumlah anggaran ADD sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2011 dan perubahannya.
- 18. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- 19. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
- 20. Variabel Independen Utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.

- 21. Variabel Independen Tambahan merupakan variabel yang dinilai penting untuk menentukan nilai bobot desa yang dapat ditambahkan oleh Pemerintah Daerah.
- 22. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman pelaksanaan ADD adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Majalengka agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan ADD adalah agar adanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari ADD.

BAB III PENETAPAN ADD

Pasal 3

(1) Tiap desa mendapatkan ADD yang terdiri dari ADD minimal dan ADD proporsional.

(2) Besarnya 11

- (2) Besarnya ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi rata bagi semua desa.
- (3) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 4

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
- (2) Variabel Independen Utama yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa adalah variabel kemiskinan dan diberi bobot 4.
- (3) Variabel Independen Tambahan yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa adalah jumlah penduduk dan luas wilayah serta masing-masing diberi bobot 3.

Pasal 5

Penentuan jumlah atau angka tiap variabel independen bagi tiap desa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD bagi tiap Desa dilakukan berdasarkan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran ADD bagi tiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x:

ADDM: Alokasi Dana Desa Minimal yang

diterima desa;

ADDPx: Alokasi Dana Desa Proporsional untuk

desa x.

(3) Besaran ADDP bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ADDPx = BDx X (ADD - \sum ADDM)$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x; ADD : Total Alokasi Desa untuk

Kabupaten;

ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana

Desa Minimal.

(4) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + ... + an KVnX$$

BDx : Nilai Bobot Desa

a 1, a 2, ..., an : Angka Bobot masing-

masing Variabel

KV1x, KV2x, KVnx : Koefisien variabel

pertama, kedua, dan seterusnya.

(5) Jumlah Angka Bobot bagi tiap desa adalah 1 (satu) atau dengan rumus:

$$a1 + a2 + ... + an = 1$$

(6) Koefisien 14

(6) Koefisien Variabel bagi tiap desa ditentukan dengan rumus:

$$KV1,2,...x = \frac{V1,2,...,x}{\sum Vn}$$

KV1, 2, x : Koefisien variabel pertama,

kedua, dan seterusnya untuk

desa x.

V1, 2, ..., x : Angka variabel pertama, kedua

dan seterusnya untuk desa x.

 \sum Vn : Jumlah angka variabel pertama,

kedua dan seterusnya di

Kabupaten Majalengka.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 7

- (1) ADD dialokasikan langsung kepada tiap Desa secara proporsional dan dikelola melalui APBDesa.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa, dan Belanja Operasional Lembaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

b) sebesar 15

b) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus)digunakan untuk Belanja Publik Yaitu: pembangunan/perbaikan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. Lampiran I mengatur Pedoman Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2012, terdiri atas :
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Pengelolaan
 - 3. Alokasi dan penggunaan ADD;
 - 4. Pelaksanaan;
 - 5. Pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi;
 - 6. Penutup.
 - b. Lampiran II mengatur Format Administrasi Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2012.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 2 JULI 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka Pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

ANG HAEDAR, SH

NIP. 19600415 198608 1 001